

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Kehidupan manusia sejatinya hidup secara berdampingan dan membutuhkan peran orang lain didalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini wajar karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu individu dengan yang lain.(Meilanny, 2017, p. 106). Atas terjadinya interaksi tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bahkan dampak negatif. Dan dampak dari interaksi yang negatif dapat menimbulkan kerugian dan hal tersebut yang menjadikan adanya Tindakan melawan hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara dimana segala kewenangan dan Tindakan warga negara serta alat-alat perlengkapan negara diatur oleh hukum serta berlandaskan atas hukum dan keadilan, karena “hukum merupakan kaidah asas, lembaga, dan proses yang mengatur pergaulan hidup untuk memelihara ketertiban dan keberlakuan kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. (Hakim Abdul Azis, 2011, p. 100). Sebagai negara yang berlandaskan hukum wajib untuk menegakkan keadilan sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berisikan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000).

Keadilan harus ditegakkan dalam suatu negara hukum termasuk dalam ranah hukum pidana. Penegakkan hukum pidana harus dilakukan secara baik tidak boleh menyimpang dari asas dan norma hukum pidana yang telah dirumuskan.

Tindak pidana serta kriminalitas marak terjadi didalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya pada dasarnya hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia didalam kehidupan, hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial, dalam hal ini hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. (Muhammad, 2015, p. 4).

Kumpulan peraturan dan larangan tersebut ada yang terdapat dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Menurut Moeljatno, kumpulan peraturan dan larangan dalam ranah hukum pidana merumuskan “perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi yang melanggar, kapan dan dalam hal apa, dapat dikenakan pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dilaksanakan” (Effendi, 2011, p. 6). Sebagaimana hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan tanpa hukum tidak dapat diwujudkan (Haryadi & ., 2017, p. 164).

Hukum pidana dibentuk demi tercipta ketertiban dalam masyarakat. Setiap orang harus mentaatinya jika tidak maka akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Pengenaan hukuman terhadap para pelanggar dimaksudkan sebagai contoh bagi yang lainnya untuk memberikan efek jera. (Budiman, 2020a, p. 205). Untuk menegakan hukum pidana harus ada hukum formilnya yaitu hukum acara pidana karena teori harus disertai dengan praktek, demi tercapainya efektifitas hukum yang berdasarkan pada substansi hukum yaitu aturan hukumnya, struktur hukum yaitu lembaga penegak hukumnya dan kebiasaan masyarakat umumnya ketentuan mengenai hukum pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang disebut dengan hukum pidana materil sedangkan untuk ketentuan hukum acara pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang disebut juga dengan hukum formil.

Hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana sangat erat kaitannya bagai dua sisi mata uang. Apabila salah satunya tidak ada maka yang lainnya tidak berarti, karena keduanya saling melengkapi. Bayangkan jika hukum pidana tidak ada, maka tidak ada orang yang melakukan tindak pidana, artinya tidak ada orang yang di proses oleh hukum acara pidana. Demikian pula jika hukum acara pidana tidak ada, maka hukum pidana tentu saja tidak dapat dilaksanakan bahkan hanya akan menjadi hukum yang mati karena tidak adanya pedoman untuk melaksanakannya. (Melani, 2020, p. 1).

Definisi hukum acara pidana yaitu peraturan yang memuat tentang bagaimana cara aparat penegak hukum melaksanakan tuntutan, mengenai tahapan dalam memperoleh keputusan pengadilan atau ketentuan oleh siapa keputusan pengadilan itu

dilaksanakan, apabila ada seorang yang melakukan tindak pidana. (Budiman, 2021, p.

6). Seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berisikan:

“ Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti Kerugian Karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan”. (Presiden Republik Indonesia, 1981).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dijalankan oleh lima aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga kemasyarakatan. Penjatuan hukuman pidana terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara, dengan melihat aspek serta bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, serta kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Aparat penegak hukum minimal harus mempunyai bukti minimal dua alat bukti. (Budiman, 2020, p. 74).

Penulis melakukan penelitian dalam bentuk memorandum hukum sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Raden Sanjaya yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dana serta adanya Tindakan penipuan kepada pihak koperasi keluarga ITB.

Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yang berisikan :

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan”.(Mentri/sekretaris negara Republik Indonesia, 1992).

Sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan kepada koperasi Perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana Pasal 372 KUHP .

Penggelapan dana menurut pasal 372 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dana penjara selama-lamanya 4 tahun”.(Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2012).

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang tidak pandang bulu karena pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang masih dalam satu naungan dari sebuah perusahaan ataupun perkumpulan. Dari berbagai tindak pidana yang tercantum dari KUHP, tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang dimana pelaku tindak pidana ini diibaratkan seperti musuh dalam selimut.(Puspa, n.d., p. 311). Penggelapan dana bisa berbentuk bermacam-macam karena perbuatan penggelapan dana dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan komunikasi yang baik agar mendapatkan keyakinan dari orang lain dengan melakukan serangkaian kata-kata yang bohong dengan memberikan iming-iming yang menjanjikan agar orang tersebut dapat memberikan uangnya kepada pelaku sehingga menjerumuskan korban

sebagai korban tindak penggelapan dana. Tindak tanduk kejahatan dalam tindak pidana penggelapan dana dirasa masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu hubungan kerja memang dirasa rentan untuk tersandung kasus tindak pidana penggelapan ini. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur melawan hukum yang diantaranya yaitu dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan benda tersebut telah ada dalam kekuasaannya. Dengan adanya pasal terkait yang mengatur tentang tindak penggelapan dana yang diberikan kepada pelaku atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Dugaan Tindakan penipuan sesuai dengan fakta kejadian yang diatur di dalam Tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda. Namun dalam bentuk pokok kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang berisikan :

“Barang siapa dengan maksud menguntugkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” (Samosir, n.d., p. 262).

Bentuk penipuan salah satunya disebabkan atas dasar utang piutang yaitu persoalan yang lazim dialami oleh semua kalangan masyarakat. Utang piutang menitikberatkan pada uang atau barang yang dipinjamkan pada seseorang berdasarkan kesepakatan akan membayar atau mengembalikan dengan semestinya sesuai perjanjian. (Siregar & Manalu, 2020, p. 13). Kasus penipuan yang menyangkut utang piutang sering terjadi disebabkan karena perbuatan wanprestasi, wanprestasi pada prinsipnya merupakan perkara perdata namun perkembangan yang terjadi pada masyarakat untuk mendapatkan uang melalui pinjaman kepada orang lain dengan cara menipu masuk kedalam ranah hukum pidana.

Dugaan adanya tindak pidana penggelapan dan penipuan ini diawali dengan adanya hubungan kerja sama antara pihak pertama. Koperasi keluarga ITB dengan pihak kedua Raden Sanjaya. Dalam hal Kerjasama jual beli sapi, pihak pertama sudah memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua, akan tetapi pihak kedua tidak menyediakan sapi yang telah disepakati. Uang yang telah diberikan pihak kedua sebesar 200 juta.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum tersebut diselesaikan seperti apa, oleh karena itu penulis akan mengkaji kasus tersebut dengan judul **Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi Keluarga Pegawai ITB Terhadap Saudara Raden Sanjaya Selaku Pengusaha Peternak Sapi Di Wilayah Bandung Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan.**

